KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	**NOMOR SOP**	:	W.8.OT.02.01-76
	TANGGAL PEMBUATAN	:	6 MEI 2024
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	6 MEI 2024
	DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH** #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **SANTOSA** **NIP. 19650702 198703 1 001**
	NAMA SOP	:	**PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RAPERDA**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 7. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.PP.04.02.Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda	1. Memahami tugas dan fungsinya dalam alur Standar Operasional Prosedur 2. Memahami mekanisme pembuatan laporan 3. Dapat mengoperasi kan alat pengolah data dan teknologi informasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Ruang tunggu 2. Ruang pelayanan 3. Perangkat pengolah data 4. Alat pengukur Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Lahan parkir 6. Jalan akses penyandang disabilitas

	7. Toilet umum dan toilet khusus penyandang disabilitas 8. Ruang laktasi ruang bermain anak 9. Musholla 10. Kantin 11. Kursi roda bagi penyandang disabilitas
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan	

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemerintah Daerah	Kakanwil	Kadiv Yankum	Kabid Hukum	JFT Perancang	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Penerimaan Permohonan dari Pemerintah Daerah	Mulai					Konsep Raperda, disposisi	1 hari		
2	Pemeriksaan Administrasi Persyaratan						Konsep Raperda	1 hari		
3	Analisis Konsepsi, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan Raperda						Konsep Raperda	1 minggu		
4	Rapat Pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Raperda						Konsep Raperda	1 minggu	Hasil Analisis Konsep Raperda	
5	Surat Selesai harmonisasi dari Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ketahap selanjutnya.	Selesai					Hasil Analisis Konsep Raperda	5 hari	Surat selesai harmonisasi	